

## **HUKUM ISLAM DAN KEMANUSIAAN (HAM) DALAM KOSENTRASI SYARIAH**

**Nur Ilahin**

Program Studi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Billfath Lamongan

*Corresponding Author* : [Nurilahin9@gmail.com](mailto:Nurilahin9@gmail.com)

### **Abstrak**

Hubungan antara manusia baik dengan tuhan, dengan manusia lain, atau dengan alam sekitarnya perlu adanya hukum untuk mengatur tingkah laku dan haknya. Tanpa hukum, dalam pergaulan antar manusia, akan timbul kekacauan, ibarat lalu lintas di jalan raya tanpa rambu-rambu. Demikian pula hubungan manusia dengan alam sekitar tidak boleh sewenang-wenang tanpa aturan, sebab akhirnya yang akan merasakan akibatnya adalah manusia sendiri. Disinilah letak pentingnya hukum (syara'). Dari sumber hukum syara' manusia dapat membuat peraturan dan perundangan sesuai dengan perkembangan zaman, selma tidak bertentangan dengan alqur'an dan hadits. Pada tulisan ini penulis menjelaskan tentang hukum Islam dan kemanusiaan.

**Kata Kunci** : Hukum Manusi, Hukum Tuhan, Hukum Alam

## **A. Latar Belakang**

Salah satu kebutuhan hidup manusia yang tak dapat dielakkan adalah perlunya adanya hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan tuhan. Tanpa hukum, dalam pergaulan antar manusia, akan timbul kekacauan, ibarat lalu lintas di jalan raya tanpa rambu-rambu. Demikian pula hubungan manusia dengan alam sekitar tidak boleh sewenang-wenang tanpa aturan, sebab akhirnya yang akan merasakan akibatnya adalah manusia sendiri. Disinilah letak pentingnya hukum (syara'). Dari sumber hukum syara' manusia dapat membuat peraturan dan perundangan sesuai dengan perkembangan zaman, selma tidak bertentangan dengan alqur'an dan hadits. Pada tulisan ini penulis

menjelaskan tentang hukum Islam dan kemanusiaan.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana karakteristik hukum Islam?
2. Bagaimana hak hamba dan hak allah?
3. Bagaimana sanksi hukuman dalam Islam?

## **C. Pembahasan**

### **1. Sempurna**

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk huum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.

Dengan menerapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat

diterima disemua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al Qur'an, sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan al-Qur'an tentang hukum Islam dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan ntuk memberi kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa.<sup>1</sup>

## 2. Universal

Aqidah dan syari'at Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil 'alamin, sesuai dengan misi yang diemban rasulullah SAW. Syari'at Islam diturunkan Allah swt. Guna dijadikan pedoman

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 47

hidup seluruh manusia yang bertujuan bahagia di dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Dengan demikian hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia serta dapat diberlakukan disetiap bangsa dan negara, karena berazazkan "Manusia dihadapan allah adalah sama, yang membedakan adalah taqwanya".

Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam telah tersebar diseluruh dunia, yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensinya. Berlaku atau tidak berlakunya hukum Islam disuatu negeri, tidak mengurangi keuniversalannya, sebab hal itu tergantung pada kesadaran bersyari'ah dari masyarakat Islam di negara yang bersangkutan.<sup>3</sup>

## 3. Dinamis

---

<sup>2</sup> Hamzah ya'qub, *pengantar ilmu syari'ah*, Bandung: CV Diponegoro, 1995, 89

<sup>3</sup> *Ibid*, 90

Aturan dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Islam bukan hanya diperuntukkan bagi manusia yang hidup di zaman dahulu saja, melainkan juga untuk manusia modern bahkan sampai akhir zaman. Faktor yang membuat hukum Islam bersifat Dinamis, selain karena al-Qur'an dan al-Hadith itu sendiri bersifat dinamis, rasional dan relevan dengan sains modern, karena juga dari kedua sumber tersebut memancar ajaran ijtihad, yaitu kesungguhan mendayagunakan akal pikiran dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan adanya ijtihad, tiada suatu perkara pun yang muncul yang tidak terjawab kedudukannya.<sup>4</sup>

#### 4. Elastis

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes), ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 91

kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan khalik, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung di dalamnya.<sup>5</sup> Misalnya: makanan yang haram menjadi halal dalam keadaan darurat, boleh meninggalkan puasa bagi orang yang sakit, sedang dalam perjalanan dan wanita hamil yang menyusui. Kelonggaran-kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis, dan luwes.<sup>6</sup>

#### 5. Sistematis

Hukum Islam bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beerapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat dalam al-

---

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 48

<sup>6</sup> Hamzah ya'qub, *pengantar ilmu syari'ah*, Bandung: CV Diponegoro, 1995, 92

Qur'an senantiasa di iringi dengan perintah zakat. Berulang-ulang Allah berfirman :”makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan”. Dalam hukum Islam seseorang dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rizki, tetapi melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. Demikian pula lembaganya, senantiasa berhubungan satu dengan lainnya. Pengadilan agama dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan kepada pencuri apabila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila hanya diterapkan sebagian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 51

## 6. Manusiawi

Hukum Islam adalah hukum kemanusiaan, pada dasarnya semua undang-undang bersifat kemanusiaan, semua penyusun undang-undang bermaksud membuat undang-undang untuk kesejahteraan dan kejayaan bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum Islam adalah insaniyyah yang sebenarnya, hukum yang sungguh memberikan perhatian yang penuh kepada manusia, memelihara semua hal yang berkaitan dengan manusia, baik mengenai diri, mengenai ruh, mengenai akal, mengenai aqidah, mengenai usaha, mengenai pahala dan siksa. Baik selaku perorangan maupun anggota masyarakat, mengenai anak istrinya, harta kekayaannya, keutamaan dan kekejiannya dan aneka rupa yang lain, yang tak dapat dihitung dan dihindarkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M. Hasbi ash shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 157

<sup>9</sup> *Ibid*, 158

HAM dalam bahasa arab disebut al-huquq al-insniyyah adalah hak-hak tertentu, baik diakui atau tidak, yang dimiliki oleh semua manusia di semua waktu dan tempat, tanpa melihat kebangsaan, agama, jenis kelamin, status sosial, kekayaan atau karakteristik etnis, budaya dan perbedaan sosial lainnya.<sup>10</sup> Lebih dari 400 tahun yang lalu, sekitar tahun ke-10 hijriyah, nabi muhammad memberikan khotbah pada waktu haji wada' sebelum wafatnya beliau yang menjelaskan tentang Hak asasi manusia yang merupakan hak paling mendasar yang dituntut oleh manusia di seluruh dunia yang marak diperbincangkan. Dan itu bukan pertama kalinya Nabi Muhammad berbicara tentang HAM, sebelumnya nabi mendapatkan wahyu mengenai HAM. Hak-

---

<sup>10</sup> Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Alie Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, 185

haknya antara lain , 1. Hak atas memperoleh persamaan dan perlindungan hukum , 2. Hak untuk hidup, 3. Hak untuk kebebasan beragama dan 4. Hak untuk kebebasan berpendapat, hak pribadi dan kebebasan mobilitas.<sup>11</sup>

Islam sangat memperhatikan keadaan manusia , sejak dari kecil hingga besar, baik lelaki ataupun perempuan, baik budak belian ataupun orang merdeka. Hukum Islam memperhatikan kemuliaan manusia sebagai seorang yang beriman kepada Allah yang mentaati perintah-perintahnya dan sebagai seorang kafir yang mengingkari hukum Allah.

Tentara-tentara Islam tidak membenarkan mencincang-cincang anggota tubuh musuh, lantaran manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah. Manusia tidak boleh disakiti untuk

---

<sup>11</sup> Tahir Mahmood, *The Islamic Law on Human Rights*, New Delhi: jamia Nagar, 1993, 33

kepentingan negara, walaupun negara Islam dan tidak boleh pula disakiti untuk kepentingan suatu keluarga. Tubuh manusia sesudah meninggal dunia, harus dihormati sebagaimana aktu ia masih hidup.<sup>12</sup>

Hukum Islam memberikan kemuliaan kepada manusia karena kemanusiaannya. Dalam agama tidak membenarkan kita melecehkan kemuliaan manusia, atau mengancamnya, menumpahkan darahnya. Jalan yang ditempuh Islam, baik dalam menghadapi orang-orang yang bertindak jahat haruslah sesuai dengan syara', hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan atas dasar memelihara kemuliaan manusia, yang melebihi segala-galanya. Intisari hukum Islam ialah memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya, serta menjauhkan segala penyebab terganggunya kemuliaan manusia, tanpa

membedakan warna, agama, dan pendidikan.<sup>13</sup>

Dalam bukunya *Human Right in Islam*, Abul A'la Al-Mawdudi menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam HAM merupakan pemberian Allah, dan oleh karena itu, tak seorang pun dan tak ada satu lembaga pun yang bisa menarik hak-hak ini. Hak-hak ini bahkan merupakan bagian integral dari keimanan. Semua orang dan semua pemerintah yang mengklaim diri mereka sebagai muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakan hak-hak ini. Mawdudi kemudian menguraikan HAM dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis nabi serta praktik HAM dalam sejarah Islam dan perbandingannya dengan sejarah barat. Hak-hak itu meliputi 1. Hak untuk hidup, adalah hak yang paling utama. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 159

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 160

berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya diadili pemerintah yang sah. 2. Hak memperoleh keamanan dalam hidup, ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari kematian. Apabila seseorang sedang sakit, menderita luka-luka, atau ia hampir mati kelaparan maka, kewajiban kitalah untuk menolongnya dan memberinya makanan.<sup>14</sup> 3. Penghormatan terhadap kesucian wanita, Hak asasi manusia yang diberikan oleh islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik sebangsa atau bangsa musuh, baik seagama dengan kita ataupun tidak, seorang muslim tidak dibolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apapun. 4. Hak untuk memperoleh keadilan, ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan islam kepada manusia. Al Qur'an telah menetapkan dalam surat al

---

<sup>14</sup> Abu A'la maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, 14

maidah ayat 2 dan 5, menjelaskan tentang kaum muslim harus adil, bukan kepada sahabat-sahabatnya saja, melainkan pada musuhnya. 5. Persamaan manusia dan hak untuk bekerjasama atau sebaliknya. Ini berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan mulia dan kebaikan, tanpa melihat apakah dia hidup di kutub utara atau selatan, mamiliki hak untuk mengharapkan dukungan dan kerja sama aktif dari orang muslim.<sup>15</sup>

#### **D. Hak hamba dan hak allah**

Segala sesuatu yang menjadi hak allah, si mukallaf tidak dapat mengadakan pilihan antara dikerjakan atau tidak, mengenai hak dirinya, dia boleh mengadakan pilihan. Banyak dalil-dalil yang kita peroleh, bahwa allah tidak kembali pada kemauan si mukallaf. Istiqra' yang sempurna di dalam sumber-sumber syari'at seperti

---

<sup>15</sup> Abu A'la maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, 21

thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar.<sup>16</sup>

Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang ada pada hak allah dan orang lain, seperti jinayat tidak dapat kita menggugurkannya, tak dapat seseorang menggugurkan thaharah untuk shalat, dan tidak dapat menggugurkan hukuman zina, demikian juga hukum-hukum yang berkisar antara hak allah dan hak hamba, hamba tidak boleh menggugurkan haknya apabila merusak hak allah.

Allah telah mewajibkan beberapa perkara dan mengharamkan beberapa perkara, adakala mutlaq tanpa dikaitkan dengan sesuatu, atau ditertibkan oleh suatu sebab seperti diwajibkan shalat, puasa dan haji, dan diharamkan zina, riba, pembunuhan. Dan allah mewajibkan beberapa perkara yang disebabkan oleh sesuatu seperti diwajibkan zakat, kafarat

menunaikan nazar dan seperti mengharamkan wanita yang sudah di talak, dan memanfaatkan barang yang dicuri.<sup>17</sup> Hukum Islam adalah ketentuan allah yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia.<sup>18</sup>

### **E. Sanksi Hukuman Dalam Islam**

Manusia terdiri dari elemen ruhani dan elemen jasmani. Hukum Islam memperhatikan kedua elemen ini secara seimbang, kebutuhan ruhani manusia dipenuhi oleh hukum Islam dengan memberlakukan hukum ibadah, sedangkan kebutuhan jasmaniyah dipenuhi dengan penerapan hukum mumalah. Karena hukum Islam ditujukan untuk manusia saja, maka makhluk yang lain seperti jin, tumbuhan, binatang dan benda-

---

<sup>16</sup> M. Hasbi ash shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 272

---

<sup>17</sup> M. Hasbi ash shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, 273

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic Law*, London: The Internasional Institute Of Islamic Thought, 57

benda alam , bahkan malaikat bukan sasaran hukum Islam.<sup>19</sup>

Tidak ada penerapan hukum Islam yang bertentangan dengan kodrat manusia. Hukum Islam dapat dilaksanakan oleh manusia dari bangsa apapun, warna kulit apapun, dan hidup di masa apapun. Hukum Islam tidak merusak tatanan masyarakat manusia. Sebaliknya, hukum Islam menawarkan sistem sosial yang terbaik. Sisi keunggulan hukum Islam harus dilihat secara menyeluruh dan mendalam. Sanksi rajam, vonis mati atau potong tangan misalnya, sering dinilai sebagai tidak manusiawi bila dilihat dari sisi terpidana, padahal hukum harus melihat masyarakat dan sifat kejahatan. Sanksi dalam hukum Islam banyak yang bersifat preventif, agar kejahatan yang sama tidak terulang. Vonis mati untuk pidana pembunuhan untuk menghindari pengulangan pembunuhan karena alasan

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN sunan Ampel Press, 2012, 80

dendam. Sanksi rajam untuk memutus sifat jahat perzinahan. Menurut ilmu genetika, gen yang tercampur leh perzinahan akan mendorong perzinahan pada anak keturunannya.<sup>20</sup> Agar memenuhi tuntutan keadilan yang ketat, hukum *qisas* diperintahkan dengan rekomendasi yang kuat demi kasih sayang dan pengampunan. Seperti hukum berat diberikan kepada pembunuh, untuk menyelamatkan beberapa nyawa.<sup>21</sup>

Hukum pidana Islam atau yang disebut dengan fiqh jinayat dalam syari'at Islam menjadi sorotan utama bagi kaum orientalis. Hukum Islam dipandang sebagai hukum barbar yang penuh kekejaman dan tiada rasa ampun. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikandung sama sekali tidak nampak, yang ada hanyalah kekejaman dan dendam terhadap kejahatan .

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN sunan Ampel Press, 2012, 81

<sup>21</sup> Muhammad muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991, 89

fazrul Rahman mengatakan “bahwa ketidak pahaman barat terhadap substansi historis hukum pidana dalam Islam menjadikan penilaian mereka bersifat subjektif”.<sup>22</sup>

Menurut M. Ali Ash-Shabuni Islam dengan sistem hukumnya , senantiasa menjaga serta melindungi kehormatan manusia, memberantas segala kejahatan dengan memberikan hukuman yang sepadan , sehingga disamping menjaga keamanan masyarakat, juga memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan itu dengan sanksi hukum yang setimpal.<sup>23</sup>

Pada zaman Nabi Saw dan para sahabat, hukum Islam lebih bernuansa tradisional dan primitif. Tidak sedikit konsep hukum Islam yang dianggap masyarakat modern sebagai tidak sesuai dengan zaman. Saat ini konsep budak dan pembebasannya tidak berlaku. Demikian pula, sanksi pidana

mati, potong tangan, dan rajam telah dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tentu saja anggapan di atas keliru bila diteliti dari sisi dampak penerapan hukum Islam secara benar. Masyarakat modern baik di negara Islam maupun negara sekuler yang enggan menerapkan hukum Islam telah mengalami peningkatan kriminalitas, dekadensi moral, dan bencana kemanusiaan lainnya. Sebaliknya, masyarakat yang menerapkan hukum Islam dengan benar akan mencapai kemakmuran dan perdamaian.<sup>24</sup>

Hal ini terbukti oleh peradaban yang maju dalam sejarah manusia dunia. Hukum Islam mengatur peperangan karena dunia tidak pernah berhenti untuk berperang. Begitu juga penguasaan manusia atas kemerdekaan manusia lainnya terus terjadi, semacam Trafficking.<sup>25</sup> Dalam fiqh jinayat dikenal 3 kelompok asas hukum,

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, 321

<sup>23</sup> *Ibid*, 324

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN sunan Ampel Press, 2012, 87

<sup>25</sup> *Ibid*, 89

yaitu asas legalitas, asas moralitas dan asas material.<sup>26</sup>

Dalam kajian hukum pidana Islam, secara garis besar jenis hukuman dikelompokkan menjadi 2, *Haqqullah* ( hak allah) dan *haqqul adami* (hak manusia). Disamping itu ada pula hukuman yang mengandung unsur *Haqqullah* dan *Haqqul Adami* sekaligus. Yang disebut hak allah adalah bahwa hukuman tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Sementara yang dimaksud hak hamba adalah hukuman tersebut dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan atau oleh pemerintah, karena hal ini hanya menyangkut individu.<sup>27</sup>

### **Pemikiran beberapa tokoh pembaharu hukum islam tentang hukum pidana islam.**

---

<sup>26</sup> Juhaya s. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995, 115

<sup>27</sup> Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Alie Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, 99

Menurut pandangan Dr. Muhammad ‘Abid Jabiri, beliau menjadikan hukum potong tangan bagi pencuri sebagai contoh untuk menjelaskan bagaimana bentuk ijtihad dan tajdid masa kini, dan itu berdasarkan *maqasid syari’ah* (tujuan umum syari’at) dan landasan kemaslahatan yang merupakan tujuan final dari syari’at, dan itu adalah dasar dari segala dasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum potong tangan bagi pencuri pada waktu dan kondisi tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menyesuaikannya, karena saat itu belum ada sistem penjara, dan otoritas kekuasaan yang menangani dan memberi makan para tahanan.<sup>28</sup>

Menurut Fazlur Rahman , berhubungan dengan qisas, dalam alqur’an (2:178) memperkuat hukum pembunuhan yang telah berjalan

---

<sup>28</sup> Muhammad ‘Abid Al- Jabiri, *Ad-din Wa Ad-daulah Wa Tatbiq Asy-Syari’ah*, (Beirut: Markaz Dirasat al- Wahdah al- Arabiyah, 1996), 175

dalam masyarakat arab pra Islam. Solusi spesifik al qur'an ini memberi kebebasan kepada keluarga korban memilih menuntut balas atau meminta sejumlah uang ganti rugi (Diyat). Di samping alqur'an juga menambahkan pengampunan atau memberi maaf dari keluarga korban yang dipandang sebagai kebajikan bernilai tinggi. Dalam kasus seperti ini, harus ada penanganan nilai-nilai etika dalam alqur'an dengan pertimbangan konteks kekinian.<sup>29</sup>

Menurut Amir Muallim dan Yusdani tentang hukum islam, bahwa Hukum Islam memiliki sifat keluwesan (elastisitas) yang memungkinkan untuk diterapkan di segala zaman , hingga akan dirasakan benar-benar bahwa agama Islam diturunkan allah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan diyakini pula bahwa hukum islam yang bersifat Universal itu benar-

benar akan mengantar umat islam mencapai kesejahteraan jasmani dan Rohani, didunia kini dan di akhirat nanti.<sup>30</sup>

## **F. Kesimpulan**

1. Karakteristik hukum Islam adalah sempurna, universal, dinamis, elastis, sistematis, dan manusiawi.
2. Hak allah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, maka seorang hamba berkewajiban melaksanakannya , dalam hal ubudiyah, seperti thaharah, zakat, puasa, dan haji. hamba tidak boleh menggugurkan haknya apabila merusak hak allah.
3. Hukum pidana Islam bukanlah hukum yang penuh kekejaman. Sanksi dalam hukum Islam banyak yang bersifat preventif, agar kejahatan yang sama tidak terulang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ya'qub, Hamzah. 1995, *pengantar ilmu syari'ah*, Bandung: CV Diponegoro.

---

<sup>29</sup> Fazlur Rahman, *Function Interdependence Of Law And Theology*, (Wiesbaden: Otto Harrssowits, 1971), 97.

---

<sup>30</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 155

- Djamil, Fathurrahman. 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- D. Rahman, Jamal .1997, *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Alie Yafie*, Bandung: Mizan,
- Ash shiddieqy M. Hasbi . 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Auda Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic Law*, London: The Internasional Institute Of Islamic Thought,
- Ahmad Saebani Beni. 2007 *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia,
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. 2012 *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN sunan Ampel Press,
- Praja Juhaya s.1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung,
- Maudud i Abu A'la maududi. 1995, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muslehuddin Muhammad. 1991, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,
- Mahmood Tahir . 1993, *The Islamic Law on Human Rights*, New Delhi: jamia Nagar,
- 'Abid Al- Jabiri Muhammad, 1996 *Ad-din Wa Ad-daulah Wa Tatbiq Asy-Syari'ah*, Beirut: Markaz Dirasat al- Wahdah al- Arabiyah,
- Rahman Fazlur, 1971, *Function Interdependence Of Law And Theology*, Wiesbaden: Otto Harrssowits,
- Amir Muallim dan Yusdani, 2004, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press,